

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Penegasan mengenai Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) sebagaimana tersebut dalam penjelasan UUD 1945.¹

Pemikiran Dasar tentang kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat Pada Alinea ke-IV (Empat) Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan

¹ Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta, Ghia Indonesia, 1986), h.7.

umum.²

Salah satu indikator dalam rangka menuju kesejahteraan Masyarakat adalah dengan adanya system Pemerintahan yang baik, Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak 9 tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk yang paling adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan keuangan oleh Pemerintah Daerah

² Pustaka Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, (Jakarta, PT. Buku Kita, 2007).

Kabupaten/Kota maupun Daerah Provinsi.

Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Propinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing , salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.³

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, di samping dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian negara adalah melakukan pemungutan pajak/retribusi. Masalah pajak/retribusi sulit dihindari, namun setiap orang wajib membayar pajak. Dengan demikian masalah pajak/retribusi adalah masalah setiap orang dalam suatu masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus atau pasti berurusan dengan pajak/retribusi. Oleh

³ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 79.

sebab itu setiap orang sebagai anggota masyarakat wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak/retribusi. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama.⁴

Menurut Munawir, retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran itu. Kemudian diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Menurut Queen menerangkan bahwa: “Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap

⁴ Munawir, S, *Perpajakan*, Edisi Kelima Cetakan Kedua.(Yogyakarta: Lyberty, 1997) h.12

harus diberlakukan.⁵

Pendapatan asli daerah dari sektor transportasi khususnya perparkiran dianggap cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Misalnya saja sistem parkir umum yang menggunakan alat pengukur parkir (*parking meter*) atau system parkir khusus yang menggunakan sistem tol. Pada suatu kawasan yang dikelola dengan baik biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan jumlah pendapatan yang masuk, sedangkan parkir yang berada di pinggir jalan dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir akan mempersulit pelaksanaan

⁵ *Ibid*

pengawasannya.⁶

Keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni :⁷

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

⁶ Direktorat Jenderal Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014; retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diakses pada 17 Desember 2014 pada pukul 22.17 Wib

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39.

Pemberian otonomi daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir.⁸

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan, yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir dan atau bangunan lainnya.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Subjek retribusi Tempat Khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

⁸ Konsideran Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang retribusi Pemakaian kekayaan daerah dan tempat khusus Parkir di Provinsi Riau, poin a(Riau: Lembaran Daerah Provinsi Riau, 2013),h.1.

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penggunaan tempat khusus parkir.

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Kendaraan Roda Dua Rp. 1000,-/sekali
2. Kendaraan Roda Empat Rp. 2000,-/sekali

Berdasarkan pasal 15 Perda diatas, penulis melihat ada ketidaksesuaian antara Regulasi atau Peraturan yang berlaku dengan Kenyataan dilapangan, antara *dass sein* dan *das sollen* tidak sesuai, karena banyak juga terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan tarif parkir tersebut, kadangkala, biaya parkir melebihi yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah menentukan tariff atau besarnya biaya parkir.

Dalam pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir tidak dapat diborongkan, namun pada kenyataannya banyak ditemukan pengelolaan parkir tersebut dilakukan berdasarkan kelompok dan tidak disertai dengan dokumen seperti karcis, padahal dalam pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Melihat begitu pentingnya Parkir ini, maka penulis tertarik mengangkat judul : ” **PERAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI**

DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN TEMPAT KHUSUS PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 9 TAHUN 2013 DI KOTA PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan tempat khusus parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan Tempat Khusus Parkir Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru.

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan serta dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pemahaman Baru kepada Masyarakat tentang Hukum Tata Negara, terkhusus yang berkaitan dengan Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari cara memperoleh data yaitu langsung pada tempat penelitian, Maka penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian hukum Sosiologis dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu dengan cara Kuesioner dan

Wawancara. Penelitian ini juga menggunakan metode survei yang bersifat Deskriptif-Analitis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan skunder.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dengan harapan hasil penelitian ini mampu meberikan gambaran yang sistematis, terperinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa Kota Pekanbaru Salah satu daerah di Kota Pekanbaru yang tingkat perekonomiannya selalu meningkat dan pemanfaatan lahan parkir akan semakin banyak, sehingga dapat dilihat secara nyata tentang peran dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru .

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang penulis ambil adalah Seluruh pengelola tempat parkir yang ada di Kota Pekanbaru, akan tetapi karena banyaknya Jumlah pengelola parkir tersebut, maka Penulis akan Klasifikasikan lebih spesifik.

Tabel. 1.1

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
-----------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, karena Penelitian ini dikhususkan di Kota pekanbaru ,maka Penulis menjadikan dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebagai responden .	1	1	100%
2	Pengelola Tempat Khusus Parkir Di Kota Pekanbaru.	139	20	14%

Karena banyaknya populasi pengelola parkir yang ada di pekanbaru, penulis hanya mengambil 14 % Pengelola parkir, yaitu 20 Tempat Khusus parkir dengan cirri-ciri tempat atau wilayah yang banyak dikunjungi dalam berbagai macam kegiatan, yaitu: Simp.SKA, Pasar Selasa, Sudirman Square, Sudirman (Ramayana), Jl.Pepaya (depan Matahari Plaza), HR.Soebrantas, RM.Pak Ulis, Danau Butan, MTQ, Gor Tri Buana, Samping Mall Plasa, Metro Plaza Imam Munandar, Gerai Makanan Jalan Ronggowarsito ,Pasar Pagi Arengka, Taman Kota, Venue Olahraga Pon Riau, Stadion Kaharuddin Nasution, Alam mayang, Taman Hutan Rakyat, Taman Labuay. Menurut Penulis, 20 tempat khusus parkir yang penulis teliti tersebut sudah mewakili dalam Penelitian ini. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penarikan sampel ini dipilih karena ciri-cirinya ditentukan sendiri oleh penulis.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang

diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara dan kuesioner. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut :

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, Pengelola Parkir di Kota Pekanbaru dan Pengguna Tempat Khusus Parkir.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum premier, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum/Ilmiah

4) Data Tersier yaitu penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang terdiri dari tulisan dan penelitian mengenai Parkir.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah melalui :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta awal. Pengamatan ini khususnya berkaitan dengan tempat khusus parker dan peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan tempat khusus parkir di Kota Pekanbaru.
- b. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.⁹
- c. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan

⁹ *Ibid*, h. 170

informasi.¹⁰ Dalam Penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Pengelolaan parkir dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat didalam praktek/lapangan kemudian dibandingkan dengan uraian yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

7. Sistematika Penulisan

- BAB I : Dalam Pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum berisikan tentang Gambaran Umum lokasi Penelitian, yaitu gambaran umum Daerah Kota Pekanbaru.
- BAB III : Tinjauan Teoritis berisikan tentang Tinjauan otonomi daerah, Tinjauan tentang Retribusi Parkir dan Tinjauan tentang Perda Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru dan kendala yang

¹⁰ *Ibid*, h. 170

dihadapi dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2013 di Kota Pekanbaru.

BAB V : Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN